PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL 91 SYARIAH KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN FATWA DSN 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA YANG HALAL

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum S.H
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh :

Sobri Jamil
NIM S20182128

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL 91 SYARIAH KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN FATWA DSN 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA YANG HALAL

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum S.H
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Sobri Jamil
NIM : S20182128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol,S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL 91 SYARIAH KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN FATWA DSN 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA YANG HALAL

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Rumawi, S.H.I., M.H ( )
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al Jumuah : 10)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur atas nikmat serta karunia Allah SWT yang telah memberikan jalan serta kemudahan untuk mengerjakan skripsi ini. Maka skripsi ini saaya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Ismail Ali Mansur dan Ibu Nafiah yang selalu memberikaan dukugan moril serta materil memberikan semangat, ridhonnya, kasih sayang yanng tiaada henti dan tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakann di setiap helaan nafasnya.
2. Kepada adikku Shoofiatul Mustabsyiroh tersayang semoga kelak bisa membuat Abah dan Umi bangga dan bisa menjadi sarjana kelaknya bahkan bisa lebih.
3. Kepada keluarga, sepupu sepupu yang selalu membantuku, memberikan motivasi serta turut mendoakan dengan doa doa terbaiknnya.
4. Kepada semua anggota keluarga yang tak bisa saya sebut satu persatu yang telah mendukung proses skripsi ini hingga akhirnya telah selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas anugeraah, rahmat serta karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan juga penyelesaian skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sehingga bisa terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepad kehadirat Nabi Muhammad SAW yaang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karenaa dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan waktu serta ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini daapat terselesaikan
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa mendidik serta memberi banyak ilmu kepada penulis.
7. Bapak Ismail Ali Mansyur dan Ibu Nafi'ah, guru-guru TK Kurnia Jenggawah, SDN Jenggawah 02, SMPN 1 Jenggawah, SMAN 1 Jenggawaah, Ponpes Darul Ulum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

formal maupun non formal semoga Allah SWT membalas kebaikan kebaikan beliau, aamiin.

8. Pengelola Hotel 91 Syariah Jember yaitu Bapak Suwandi beserta jajaran yang telah memberikan informasi megenai Hotel 91 Syariah Jember. Terima kasih kepada beberapa pengunjung seperti Ibu Ana Mustika Dewi, Bapak Rohman, Ibu Juriyah yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pengarang buku-buku/ referensi yang telah peenulis gunakan dalam penyusunan da penulisan skripsi ini.
10. Teman teman HES 3 terima kasih kalian telah memberikan semangat, motivassi serta menjadi teman terbaik selam masa di perkulihan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Muhammad Munir, Muhammad Mirza Maulana Azidin Brawijaya, Abdul Ghoni Ahyar, Ilham Dwi Cahya, Agel Dwi Saputra dan lain lain yang telah memberikan semangat, bantuan mulai di bangku sekolah dan perkuliahan. Serta membantu untuk menyusu skripsi ini dan selalu saya repotkan, juga tak lupa untuk selalu mendengarkan keluh kesahku selama ini.
12. Kepada pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kebaikan kallian semua, aamiin

Akhir kata, penulis menyadari bahwaa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga masih banyak penyempurnaan. Oleh karena itu untuk menyempurnakan skrripsi ini diperllukaan kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi peenulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pada massyarakat umumnya, aamiin ya rabbal alaamiin.

Jember, 6 Januari 2025

Sobri Jamil
NIM. S20182128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Sobri Jamil, 2025: *Penerapan Prinsip-Prinsp Syariah di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Berdasarkan Fatwa DSN 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Yang Halal*

Kata Kunci : Penerapan, Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No : 108/DSN MUI/X/2016, Penyelenggaraan Parwisata Yang Halal

Landasan aturan destinasi wisata syaiah diatur dalam Fatwa DSN MUI dengan No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaran pariwisata yang halal. Konsep wisata syariah merupaakann proses penyatuan nilai-nilai syariahh ke dalam prospek kegiatan wisata. Wisata syariah harus meninjau nilai-nilai dasar umat muslim di dalam pelayanannya mulai dari restoran, penginapan hingga kegiatan wisata yang mengacu pada syariah dimana halal dan haram dijadikan patokan utama

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana penyelenggaraan pariswisata yang halal berdasarkan prinsip syariah di Hotel 91? 2)Bagaimana implementasi Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariswisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel 91' Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pariswisata yang halal berdasarkan prinsip syariah di Hotel 91. 2) Untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariswisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini yaitu suatu prosedur metode penelitian yang bersifat naratif yang dimana harus mendeskripsikan berupa kata-kata yang tidak berhubungan dengan angka-angka yang kemudian diambil dari data-data tertulis dan lisan dari orang-orang atau yang biasa disebut informan. Peneliti langsung meneliti di lokasi yaitu di Hotel 91 Syariah untuk mendapatkan data ataupun informasi secara nyata dan benar adanya didalam penerapannya yang mengatasnamakan syariah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Hotel Syariah 91 Jember hanya menyediakan layanan penginapan untuk pasangan suami istri yang sah, dan memeriksa dokumen seperti KTP, KK, atau kartu nikah untuk memastikan kesesuaian. Fasilitas yang ada juga sesuai dengan nilai syariah. 2) Prinsip syariah disini belum sepenuhya diterapkan oleh Hotel 91 Syariah Jember sebagaimana di Fatwa DSN MUI Nomor 108/X/DSN-MUI/2016 Adapun prinsip syariah yang belum diterapkan diantaranya a)Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan Sedangkan yang telah dipenuhi prinsip syariahnya diantaranya a)Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iii**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 25

BAB III METODE PENELITIAN **42**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 43

B. Lokasi Penelitian 43

C. Sumber Data 43

D. Metode Pengumpulan Data 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Metode Analisis Data 45

F. Keabsahan Data 47

G. Langkah Langkah Penelitian 48

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 54

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 55

B. Penyajian Data dan Analisis 58

C. Pembahasan Temuan 63

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pada hakikatnya, manusia itu memanfaatkan hal ekonomi tersebut dan seterusnya dikembangkan menjadi sebuah bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan secara adil. Indonesia adalah salah satu negara mayoritas muslim di dunia dengan alam yang terbentang luas, keberanekaragaman budaya yang tidak kalah menarik dan menjadi ikon wisata. Ditengah maraknya perkembangan pariwisata syariah di Indonesia dan juga tren wisatawan nusantara serta mancanegara yang terus mengalami peningkatan, kehadiran hotel berbasis syariah sudah menjadi roda penggerak bagi perindustrian hotel di Indonesia.

Untuk memajukan pariwisata, Indonesia bisa menempuh dengan salah satu cara dengan menempatkannya dalam bentuk syariah, karena tuntutan masyarakat sebagai mayoritas muslim di Indonesia membuat sektor Pariwisata Syariah bisa berjalan dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang menginginkannya.

Pola pikir masyarakat tentang konsep syariah pada awalnya hanya sebatas makanan, minuman, kosmetik serta obat yang bebas dari penggunaan yang dilarang dalam Al Qur'an. Namun pada zamaan yang sangat canggih seperti saat ini, kesadaran masyarakat dalam kebenaran meningkat drastis sehingga melahirkan evolusi yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari kebutuhan primer sampai pola hidup yang mulai mempertimbangkannya dalam segi kehalalan.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya yatu muslim. Indonesia sangat mengupayakan dalam mengembangkan industri pariwisata halal agar tidak tertinggal dari negara-negara yang lebih dahulu dalam mengembangkannya. Seperti di tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata sudah menetapkan 12 Provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Naggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, Lampung, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Tengah, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, serta Sulawesi Selatan.

Indonesia sudah dikenal luas oleh dunia sebagai wisata halal terbaik atas kemenangannya dalam event *"The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015".* Indonesia juga berhasil memperoleh tiga penghargaan yaitu : *World Best Friendly Hotel, World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination.*

Hal tersebut menjadi sebuah peluang besar yang memeudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah dan Industri jasa syariah. Jmlah tingkat wisatawan muslim yaitu 126 juta pada tahun 2011 dan diprediksi mencapai 192 juta pada tahun 2021.[1]

Melalui kemenangan dan peluang Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah disadari pentingnya aturan yang bisa mengatur tentang Pariwisata Syariah, dan pada akhirnya pada tanggal 01 Oktober 2016

[1] Pratiwi, Ade Ela., *Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta,.* Dalam Jurnal Media Wisata. Vol, 14 No. 1, 2016, 345-346.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diadakan rapat pleno DSN MUI yang membahas mengenai Pariwisata Syariah.

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran Allah SWT yang ada di muka bumi, sehingga kita bisabelajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman dengan berpedoman pada Kitab Suci Al Quran dan Al Hadits. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Artinya : "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan."[2]

Panduan wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengimplementasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha, penerbangan serta tempat perbelanjaan juga persinggahan.

Islam sendiri melihat pariwisata itu penting maka pentig untuk dilakukan untuk setiap mukmin dalam mengambil pelajaran serta peringatan darinya. Dalam Al-Quran ada perintah untuk berjalan dimuka bumi

Terdapat dalam Firman Alah dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayatt 11.

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

Artinya : Katakanlah : "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."[3]

[2] Departemen Agama RI, Al Quran dan terjemahannya, Juz 29, Jakarta: PT Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994, 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bisa dipahami bahwa Islam menganjurkan, menegaskan, menganjurkan dan juga memerintahkan umatnya untuk banyak melakukan perjalanan, wisata, dan juga *travelling* untuk menambah keimanan dengan mengingat kebesaran Allah, serta sebagai perjalanan moral-spiritual. Unsur halal ini memegang peran yang begitu penting dalam skala kehiduoan saat ini dikarenakan tuntutan serta ketertarikan masyarakat kepada sesuatu yang menagndung halal. Halal tidak hanya dari segi zat barangnya namun cara pengelolaannya bisa diperhitungkan untuk menentukan halal atau tidaknya suatu barang/jasa.

Jadi dalam Islam pun telah diterangkan secara jelas tentang diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan tertentu yang diantaranya adalah

1. Untuk beribadah seperti haj dan umroh
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama seperti ke tempat yang menyimpan sejarah tentang islam
3. Untuk berdakwah dan menyiarkan agama islam
4. Pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasihat, pelajaran dan manfaat lainnya.
5. Menikmati indahnya alam yang indah sebagai pendorong jiwa manusia untu menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup

[3] Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Juz 7, Jakarta: PT. Kusmondoro Grafindo Semarang, 1994,35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian serta mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian serta mendorong penerapan ajaran Islam dalam berbaagai bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.[4] Untuk mendukung serta mewujudkan perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia maka diperlukan suatu ajaran ataupun aturan yang mengatur mengenai hal ini dengan mengeluarkna fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata yang halal berdasrakan prinsip syariah No. 108/X/DSN-MUI/2016.

Usaha dalam bidang perhotelan pada zaman sekarang mulai banyak di seluruh penjuru daerah mulai dari perkotaan hingga perdesaan yang dekat dengan objek atau pusat pariwisata. Hotel Syariah telah menjadi sebuah ikon, sehingga dikota berkembang juga sangat banyak hotel yang berbasis syariah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariswisata Berdasarkan Prinsip Syariah poin kelima tentang tentang ketentuan terkait Hotel Syariah meliputi :

1. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan faasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila.

[4] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah., Jakarta : DSN-MUI. 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah.
5. Pegelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menegenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman menegenai prosedur pelayanan hitel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai degan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.[5]

Dalam penyelengaraan hotel, banyak sekali prinsip serta kaidah syariah yang bisa dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa serta suasana yang diinginkan. Namun masalahnya dalam hotel syariah tidak hanya sekedar kalim hotel saja, namun jelas spesfikasi serta kriteria agar tidak berantakan dan hanya menjadi komoditas bisnis semata.

Salah satu hotel yang menerapkan empat prinsip syariah adalah Hotel 91' Syariah yang beralamat di Jalan Mataram No. 19 Krajan, Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang lokasinya berdekatan dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mana sistem pengoperasiannya menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makanan, minuman, dan jasa yang lain seperti hotel biasa.

[5] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penerapannya sebelum *check in* harus menunjukkan KTP, jika tamu yang bukan muhrimnya tidak diperkenankan untuk menginap satu kamar, pasangan suami istri harus menunjukkan identitas atau buku nikah, menyediakan makanan yang berunsur halal atau non kandungan babi atau hewan haram lainnya, dan dilarang keras membawa minuman semacam alkohol. Untuk pengelola juga karyawannya bersikap sangat ramah dan pakaian yang digunakan juga sangat sopan sesuai dengan aturan agama islam.

Namun pada kenyataannya, Hotel 91 Syariah tidak menerapkan semua prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Hotel 91 Syariah hanya menerapkan empat prinsip syariah yang diantaranya telah dipenuhi adalah

1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila
3) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah
4) Hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai degan prinsip syariah[6]

Sedangkan Hotel 91 Syariah yang belum menerapkan prinsip syariah yaitu sebagai berikut :

1) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

   Didalam kenyataannya di Hotel 91 Syariah ini untuk bahan makanan dan minuman yang disediakan kepada konsumen atau

[6] Hesti, *diwawancarai oleh* Sobri Jamil, Jember, 25 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengunjung tidak mendapatkan sertifikat halal dari MUI, namun Hotel 91 Syariah ini tetap menggunakan bahan – bahan makanan dan minuman yang halal dan tidak ada mengandung unsur haram. Alasan utama tidak mendapatkan sertifikat halal dari MUI yaitu susahnya untuk mendapatkan sertifikat halal dan juga proses yang harus dtempuh sangat panjang serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertikat halal tersebut. Namun Hotel 91 ini tetap menjamin bahwasannya makanan dan minuman yang disediakan tetap halal.

2) Pegelola dan karyawan/karyawati serta pengunjung hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Untuk pengelola dan karyawan karyawati Hotel 91 Syariah ini telah mengenakan pakaian sesuai dengan syariah. Namun ada salah satu pengunjung wanita beragama islam yang tidak berpakaian syariah atau tidak menutup aurat sesuai kaidah yang ditetapkan namun tetap diperbolehkan menginap di hotel tersebut dikarenakan adanya jaminan dari Bupati Jember pada saat itu bahwasannya pengunjung wanita tersebut adalah tamu yang diundang oleh Bupati Jember untuk menghadiri acara Jember Fashion Carnival (JFC). Dari sinilah dapat diketahui bahwasannya Hotel 91 Syariah belum konsistennya dalam menerapkan sepenuhnya aturan pengunjung yang harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berpakaian sesuai aturan islam, dikarenakan ada pengaruh dari luar yang bisa merubah aturan tersebut.

Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Pada penerapannya Hotel 91 Syariah belum menggunakan sistem pembayaran jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya. Hotel 91 Syariah ini hanya menggunakan metode pembayaran dari Jasa Lembaga Keuangan Konvensional. Alasan utamanya dikarenakan masih belum mengurusi untuk sistem pembayaran secara syariah serta kurang minatnya pengunjung yang menggunakan sistem pembayaran secara syariah di jasa lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, Hotel 91 Syariah tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam metode pembayarannya.[7]

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoaman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel 91' Syariah, dikarenakan hotel tersebut menerapkan empat prinsip syariah pada setiap kegiatannya. Oleh karenanya peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL 91 SYARIAH KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

[7] Hesti, *diwawancarai oleh* Sobri Jamil, Jember, 25 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BERDASARKAN FATWA DSN 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA YANG HALAL ”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian diatas, dapat dilakukan perumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan pariwisata yang halal berdasarkan prinsip syariah di Hotel 91?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariswisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel 91’ Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah terkait hasil atau arah yang akan dilakukan pada penelitian. Tujuan penulisan harus berdasarkan pada permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pariswisata yang halal berdasarkan prinsip syariah di Hotel 91.
2. Untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariswisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan terkait manfaat atau hasil apa yang akan digunakan sesudah menyelesaikan penelitian. Fungsi tersebut bisa berwujud

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegunaan secara teoritis serta fungsi praktis, seperti halnya kegunaan untuk peneliti, instansi serta masyarakat secara Universal.

Penelitian ini berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Berdasarkan Fatwa DSN 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Yang Halal". Dalam penulisan ataupun penelitian yang ditulis pasti akan menghasilkan dan manfaat bagi semua individu yang membacanya. Penulisan ini berpeluang untuk membawa manfaat baik secara teori maupun praktik dan untuk semua maksud dan tujuan kepada orang banyak, terutama untuk spesialis diantaranya:

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Hasil penelitian atau penulisan skripsi ini, diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan kompetensi peneliti serta dapat menambah keilmuan mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Berdasarkan Fatwa DSN 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Yang Halal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan serta menambah referensi bagi kepentingan para akademisi, dan para praktisi hukum, sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin makna substansi yang serupa terhadap penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa menjadi masukan ataupun rekomendasi bagi masyarakat luas tentang penyelenggaraan pariwisata syariah, dan juga menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sarana bentuk pengabdian Pemerintah khususnya instansi terkait dengan pariwisata dan lembaga keagaamaan sebagai pedoman dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah mengandung makna atau istilah yang signifikan yang menjadi titik fokus pada judul penelitiannya. Yang bertujuan untuk memperjelas setiap makna di dalamnya.

1. Fatwa DSN

Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari seorang mufti (pembuat fatwa) mengenai hukum syariat atau pihak yang meminta fatwa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.[8]

Sedangkan DSN yang sebagaimana tertuang dalam AD/ART Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Bahwa DSN MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan keuangan yang mendorong penerepan ajaran islam dalam bidang perekonomian serta keuangan sesuai dengan tuntunan syariat islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berabagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan diabahas bersama agar dipeoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya. Untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Jadi, Fatwa DSN adalah fatwa atau aturan yang dikeluarkan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia sebagai penetapan fatwa berdasarkan prinsip syariah sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

[8] MUI, *Pengantar Komisi Fatwa dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia dalam htttp://dsnmui.or.id?kamisekilas/* diakses pada tanggal 5 November 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pariwisata Halal

Secara umum, pariwisata halal diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata ummat islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

3. Hotel 91 Syariah

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria Hotel Syariah.

Salah satu hotel yang menerapkan empat prinsip Syariah adalah Hotel 91' Syariah yang beralamat di Jalan Mataram No. 19 Krajan, Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang lokasinya berdekatan dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mana sistem pengoperasiannya menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makanan, minuman, dan jasa yang lain seperti hotel biasa. Dalam penerapannya sebelum *check in* harus menunjukkan KTP, jika tamu yang bukan muhrimnya tidak diperkenankan untuk menginap satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kamar, pasangan suami istri harus menunjukkan identitas atau buku nikah, menyediakan makanan yang berunsur halal atau non kandungan babi atau hewan haram lainnya, dan dilarang keras membawa minuman semacam alkohol. Untuk pengelola juga karyawannya bersikap sangat ramah dan pakaian yang digunakan juga sangat sopan sesuai dengan aturan agama Islam.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwasannya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti apakah prinsip-prinsip pariwisata halal telah benar-benar diterapkan atau belum diterapkan di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantunkan beberapa penelitian terdahulu yang mana masih berkaitan dengan penelitian peneliti, kemudian membuat ringkasannya baik yang sudah tterpubplikasikaan maupun yang belum terpublikasikan. Berikut dari beberapa hasil penelitiannya :

1. Skripsi Dian Amaniatul Fitri, 2021. Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedomaan Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuuwangi). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

   Penellitian ini tujuannya untuk memahami Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* pada eraa *New Normal* yang ditinjau oleh Fattwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tenttang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah berdasarkan Prinsip Syariah di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Metode Penelitian yang dgunakan adalah peneltian pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan penetian menggunakan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitiian berada di Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sumber data yang diperoleh dari teknik inteview, observasi partisipan dan jugga dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil dari penelitian tersebut adalah proses pengembangan pariwisata dilakukan deengan kerja sama antara pengelola Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dengan masyarakat serta komunitas sekitar kawasan.Kemudian pengembangan pariwisata *Ecotourism* di Era New Normal masih sesuai dengan tata cara menjalaankan wisata dimana mayoritas penduduknya beragama islam. Dimana mengedepankan kemaslahatan diutammakan yakni dengan menutup sampai sekarang Goa-goa guna menghindari kemudahratan seperti terjadi pembludakan jumlah wisatawan sehingga sulitnya untuk mengontrol keamanan wisatawan dari virus Covid 19.

Persamaan yang dilakukan yaitu sama sama menggunakan penelitian lapangan *(field research).* Kemudian, sama sama membahas serta mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/20016.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitiannya. Peneliti menggunakan pendekkatan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan peendekatan studi kasu. Peneliti meneliti penerapan prinsip syariah yang ada di Hotel 91 Syariah, ssedangkan peneliti terdahulu meneliti pengembangan *Ecotourism* di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Kemudian, Lokasi peneliti terdahulu berada di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi.[9]

[9] Dian Amaniatul Fitri, "*Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pennyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kassus Taman Nasionaal Alas Purwo Banyuwaangi)"* (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Skripsi Faizah Eferdy. 2019. Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus di PT. Al –Hijazz Indowisata) Fakultas Syariah dan Hukum. Proogram Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syaarif Hidayatullah Jakarta.

   Penelitian ini memfokuskan guna bagaimana analisis penerapan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 di PT. Al Hijazz Indowisata. Kemudian, faktor kedua apa saja yang dapat menyebablan Al Hijazz Indowisata tidak dapat menerapkan prinsip syariah secaraa menyeluruh.

   Adapun jenis penelitian ini adalah fasilitas serta pelayanan PT. Al Hijazz Indowisata yang sudah meneraapkan aturan-aturan ataupun standart pariwisata syariah seppeti yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Juga masih terdaat faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Misalnya dalam fasilitas hotel ataau penginapan jjuga dalam hal transakasi keeuagan antara Al Hijazz dengan mitra ataupun dengan jamaahnyayang belum menggunakan Lembaga Keuangan Syariah.

   Dilihat dari hasil penellitian terdahuluu persamaan yang dilakukan adalah terlletak pada metode penelitian yang dilakukan samaa-sama memakai penelitian deskriptf kualitatif dan juga menggunakan penelitiaan lapangan *(field research).* Kemudian sama-sama membhas daann juuga mengaaitkan denngaan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedaangkan perbedaannya adalah peneliti men-deskripsikan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Tentang Paiwisata Syariah sedangkan pada skripsi penneliti terdahulu menjelaskan analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah. Kemudian lokasi penelitian yang dilakukan penelliti berada di Hotel 91 Syariah Kaliwates Kabupaten Jember, sedangkan peneliti terdahulu melakukan lokasi penelitian di PT. Al Hijazz Indowisata.[10]

3. Skripsi Herliyana Septa Handayani, 20221. Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna dan Message (Studi padai Instagram @Muslimah.homespa). Fakultas Syariaah. Program Studi Hukum Ekonoomi Syariah (Muamalah). Universsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

   Penelitiaan ini mwmfokuskan mengenai bagaiamnaa implementasi atau penerapan pada keetentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Ketentuan SPA, Sauna dan *Message* di akun Instagram @muslimah.homespa serta meninjau penggunaan produk yang digunakan @muslimah. homespa dalam hukum bisnis islam.Metode penelitian yang dipakai adalah studi lapangan *(field research)* dan penelitian pustaka *(library research)* engan menggunakan metode deskriptif kualitatif

[10] Faizah Eferdy*,"Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Maajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus di PT Al Hijazz Indowisata",* (Skripsi UIN Syaarif Hidayatullah, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil dari penelitian ini yaitu secara pelayanan pada @muslimah.homespa sudah mengikuti ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu menjaga kehormatan pada pelanggan dengan tidak mengumbar aurat di media sosial,tidak menerima pelanggan laki-laki, dilaayani oleh terapis perempuan, dan dari erapis juga menggunaakan pakaian yang tgertutup guna meghindari pornografi dan juga pornoaksi. Akan tetapi, dari penggunaan produknya belum memenuhi ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Karena di dalam produk yang digunakan @muslimah.homespa masih belum jelas mengenai halal dan haramnya, seperti tidak ada informasi yang jelas pada kemasan produknya seperti isi zat yang terkandung di dalamnya, mutu, serta tidak adanya label sertifikasi halal dari MUI.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan yang dilakukan yaitu sama-sama membahas dan mengaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 dan pendekatannya dilakukan sama-sama menggunakaan penelitian deskriptif kualitatif serta sama-sama menggunakan penelitian lapangan *(field research).*

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu denngan penelittian yang sekarang peredaannya peneliti melakukan penelitiaan di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sedangkaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti terdahulu melakukan penelitian pada penggunaan produk spa, sauna dan *message* di akun media sossial milik @muslimah.homespa.[11]

4. Skripsi Firman Arbyassaba. 2019. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisataa Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi. Fakultas Syariah. Program Studi HukumEkonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember.

   Penelitian ini memfokuskan untuk memahami bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentaang pedoman peenyelenggaraan pariwisata berdasaarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yang dipakai adalah *field reseaarch* (Penelitian lapangan).

   Hasil dari penelitian ini adalah pertama yakni Pantai di Pulau Santen belum optimal unttuk memenuhi ketentuan destinasi wisata yanng ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentanng pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

   Selanjutnya yang kedua adalah upaya yaang dilakukan guna mencegah faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan hal-hal tersebut adalah dengan membangun kominikasi yang baaik antara pengelola di

[11] Herliyan Septa Handayani, *"Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyeenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)",* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lapangaan dengan pihak kodim dan pihak Dinas Pariwisaata, mengadakkan kerja bakti unttuk menjaga kebersihan di lingkungaan Pantai Santen, untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai destinasi wisata syariah juga mengadakan pelatihan berbahasa inggris guna pengembangan pramuwisata di Kabupaten Banyuwangi.

Dilihat dari hasil penellitian terdaahulu terdapat persamaan yang terletak pada Jenis pendekatan penelitian yang digunakan sama yaitu sama-samma menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta menggunakan penelitian lapangan *(field research)*, kemudian sama-sama membahas dan mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek lokasi penelitian yang dimana peneliti melakukan penelittian di Hotel 91 Syariah sedangkan penelitian terdahulu di Pantai Santen.[12]

5. Skripsi Rifati Hanifa. 2019. Wisata Halal Ditijau dari Fatwa DSN -MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdaasarkan Prinsip Syariah (Stuudi Pada PT. Cheria Tour Travel). Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jika dilihat dari penelitian ini berfokus bagaiamana untuk mengetahui konsep penyelenggaraaan wisata hala pada Cheria Tour Travel dengan Tinjauan

[12] Firman Arbyassaba, *"Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Paulau Santen Banyuwangi"* (Skripsi, IAIN Jember, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fatwa DSN-MUI dan kendala-kendala yang dihadapi saat menyelenggarakan wisata halal di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah pada Cheria Tour Travel sangat mampu menjadi Biro Perjalaanan Wisata Syariah karena konsep wisata halal yang dimilki oleh cheria tour travel dapat memberikaan banyak pilihan untuk pengunjung serta inovasi yang dilkakukan sangat mengikuti perkembangan di era digital saat ini. Metode penelitiian yang digunakan pada skripssi ini menggunakan metode peneltiian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan pendekatan *Statue Aproach and Doctrinal Apprroach* yang mana teknik pengumpulan data inni dengan mengumpulkann serta memaparkaan data yang dip[eroleh dengan melakukan serta penelitian kepustakaan dan studi lapangan *(field research)* dengan cara melakukan wawancara.

Hasil penelitian ini yaitu penyelenggaraan wisata halal pada Cheria Tour Travel sangat mampu menjadi Biro perjalanan wisata syariah karena terdapat konsep halal yang telah dilakukan oleh Cheria Tour Travel yang menyediakan pilhan yang bermacam-macam terhadap pengunjung serta novasi yang dilakukan guna mengikuti perkembangan di era digital. Namun, pada penelitian tersebut tidak sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang ada di Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang juga sama sama menggunakan penellitian lapangan *(field research).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adaalah perbedaan lokasi peneliti yang terletak di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sedangkan penelitian terdahulu lokasi penelitiannya berada di perusahaan travel yakni PT. Cheria Tour Travel.[13]

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Dian Amaniatul Fitri	Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/ X /2016 tentang Pedoman Penyelenggaran Pariwisata Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)	+Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan pada skripsi Dian Amaniatul Fitri mengunakan pendekatan studi kasus. + Peneliti meneliti implementasi (penerapan) yang berada diHotel 91 Syariah sedangkan skripsi Dian maniatul fitri ini meneliti pengembangan *Ecotourism* di Taman Nasional Alas Purwo +Lokasi penelitian yang digunakan dari peneliti adalah melakukan di	+Sama-sama menggunakan penelitian lapangan *(field research.* +Sama-sama membahas serta mengaitakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI / X/2016 Tentang Pedomaan Penyelenggaraan Paiwisata Berdasarkaan Prinsip Syariah

[13] Rifati Hanifaah, *"Wisata Halal Ditinjau dariFatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan prinsip Syariah (Studi Pada PT. Cheria Tour Travel)",* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwaates Kabupaten Jember sedangkan Skripsi Dian Amaniaul Fitri mealakukan penelitian di aman Nasional Alas Purwo Banyuwangi	
2.	Faizah Eferdy	Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/ DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus di PT.Hijaz Indowisata)	+Peneliti menjelaskan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/ 2016 tentang Pariwisata Syariah sedangkan pada Skripsi Faizah Eferdy menjelaskan analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/ 2016 tentang Pariwisata Syariah +Peneliti melakukan penelitiaan di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sedaangkan skripsi pada Faizah Eferdy melakukan penelitian di PT. Al Hijazz Indowisata	+Sama-sama membahas serta mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI//X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah +Pendekatan yang dilkakukan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dan menggunakan penellitian laapangan kualitatif *(field research)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3.	Herliyana Septa Handayani	Implementasi Fatwa DSN-MUI/ X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna dan *Massage* (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa	+Peneliti melakkukan penelitian di Hotel 91 Kaliwates Jember sedangkan Herliyana Septa Handayani menggunakan penelitian terhadap produk spa, sauna dan *massage* di akun media sosial milik @muslimah.homespa	+Sama sama membahas serta mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 +Sama-sama mengimplementasikan Fatwa DSN MUI Nomor 108/ DSN-MUI/X/ 2016 +Pendekatan yang dilakukan sama-sama menggunakan penelitian deskrptif kualitatif dan menggunakan penelitiaan lapangan *(field research).*
4.	Firman Arbyassaba	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/ 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Baanyuwangi	+Peneliti menggunakan Hotel 91 Syariah Kaliwates Jember untuk dijadikan lokasi penelitian sedangkan pada Skripsi Firman Arbyassaba peneliti terdahulu menggunakan Pantai Syariah untuk dijadikan lokasi penelitian.	+Jenis pendekatan penelitian yang digunnakan sama-sama yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan *(field research)* +Sama-samaa membahas dan mengaitkan atwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggraan Pariwisata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				Berdasarkan Prinsip Syariah
5.	Rifati Hanifah	Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Cheria Tour Travel)	+ Peneliti melakukan penelitian di Hoel 91 Kaliwates Jember, sedangkan Skripsi Rifati Hanifa melakukan penelitian di PT. Cheria Tour Travel	+Sama-sama membahas serta mengaitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah +Sama-sama menggunakan penelitian lapangaan *(field research)*

B. Kajian Teori

Kajian teori mempunyai tujuan guna memberi gambaran atau sejumlah batasan mengenai beberapa teori yang akan digunakan selaku landasan penelitian yang akan dilaksanakan, berikut beberapa teori mengenai bebarap variabel permasalahn yang hendak diteliti :

1. Fatwa

Fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafit)baik perseorangan maupun kolektif, dikenal maupun tidak dikenal. Fatwa berart ketentuan yang berisi jawaban adri seorang mufti (pembuat fatwa) mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan pedoman dalam melaksankan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MU/X/2016 yaitu Perkembangan sektor pariwisata halal di Indonesia secara signifikan terus meningkat sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata bersarkan prinsip syariah, dan tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelh di cabutnya Peraturan Menteri tentang pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014.[14]

Lahirnya fatwa ini bukan tanpa alasan yang pertama adalah perkembangan sektor pariwisata halal secara signifikan terus meningkat, kedua terbitnya fatwa ini karena tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Meneteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

Implementasi makna dalam KBBI yakni penerapan atau pelaksanaan. Implementasi yaitu sebuah tindakan dari suatu pelaksanaan dalam suatu rencana yang telah tersusun rapi.[15]

Implementasi bukan hanya sebuah aktivitas yang dilakukan seperti biasa. Akan tetapi, aktivitas sebuah kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan kemudian dilakukan dengan mengacu pada norma-norma yang sudah diatur pada suatu daerah tersebut.

[14] MUI, *Pengantar Komisi Fatwa.....*, diakses pada tanggal 5 November 2019
[15] KBBI, *Online*, diakses pada 08 Desember 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Implementasi fatwa dalam perhotelan sebagaimana ketentuan terkait hotel syariah, antara lain:

a. Penginapan syariah tidak boleh memberikan kantor hiburan yang mengarah pada perilaku tidak etis, pornografi, demonstrasi yang tidak pantas, dan kemusyrikan.
b. Penginapan syariah tidak diperbolehkan memberikan kantor yang mendekati demonstrasi yang tidak tahu malu dan eksplisit
c. Dalam melaksanakan administrasi penginapan syariah, memanfaatkan Jasa Moneter Syariah adalah wajib
d. Penginapan syariah diharapkan memiliki aturan tata cara administrasi penginapan untuk menjamin pelaksanaan administrasi penginapan sesuai standar syariah.
e. Makanan dan minuman yang telah diberikan di penginapan syariah diharapkan mendapatkan pengesahan halal dari MUI
f. Penginapan syariah juga harus memberikan ruang dan ruang yang cukup untuk pelaksanaan cinta, yang juga memiliki tempat untuk penyaringan
g. Para kepala penginapan dan pekerja syariah diharapkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

2. DSN

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dalam rangka meuwujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam. Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus DSN MUI pada tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia. Pengurus DSN MUI untuk pertama kalinya menagadakan Rapat pleno I DSN MUI tanggal 1 April Tahun 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN MUI.[16]

Adapun tugas dan wewenang DSN-MUI adalah :

a. Tugas
   1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS dan LPS lainnya.
   2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
   3) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat di implementasikan di LKS, LBS dan LPS lainnya.
   4) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS dan LPS lainnya.
   5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/ atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS dan LPS lainnya.
   6) Memberikan rekomendasi calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM.

[16] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta : DSN-MUI, 2016)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syarah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait.
8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS,LBS dan LPS lainnya.
9) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.
10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS dan LPS lainnya.
11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, dan
12) Menumbuh kembangkan penerapan nilai nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang
1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI.
2) Membekukan dan atau membatalkan serifikat Syariah untuk LKS, LBS dan LPS lainnya.
3) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak di indahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Menyetujui dan atau menolak LKS, LBS dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan.
5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha di bidang keuangan, bisnis, ekonomi syariah dan
6) Menjalin kemitraan dan kerajasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah.

3. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, massage, biro perjalanan mapun ketentuan mengenai pemandu wisata. Namun dalam penelitian yang sya lakukan ini ini hanya meneliti Implementasi Hotel Syariah dan Prinsip Umum dan fatwa tersebut.

a. Istilah-istilah dalam Fatwa
   1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjngi tempat khusus dalam tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, maupun mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunggi dalam jangka waktu sementara.
   2) Wisata syariah yaitu wisata sesuai dengan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas seperti layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4) Pariwisata Syariah yaitu pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah
5) Wisatawan merupakan orang yang melakukan wisata.
6) Biro perjalanan wisata (BPWS) merupakan kegiatan usaha yang berdifat komersial atau umum yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwsata utama berwisata yang sesuai berdasarkan prinsip syariah.
7) Pemandu wisata merupakan orang yang memandu dlama pariwsata syariah.
8) Pengusaha pariwisata merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan atau uasha pariwisata.
9) Usaha Hotel Syariah merupakan rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk , pelayanan dan pengelolaan.
10) Terapis merupakan pihak yang melakukan spa, sauna dan atau massage
11) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

12) Akad wakalah bil ujrah merupakan akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah ari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.

13) Akad ju'alah merupakan janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/wadh/ju'i) tertentu kepada pekerja (amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu perjanjian (objek akad ju'alah).[17]

b. Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf dan kemunkaran
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

d. Ketentuan terkait Para pihak dan Akad

Pihak pihak yang berakad dalam peneyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah :

1. Wisatawan
2. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
3. Pengusaha Pariwisata

[17] Fatwa Dewan Syariah Nasioanl-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Hotel Syariah
5. Pemandu Wisata
6. Terapis

Akad antar pihak

1) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad Ijarah
2) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad Ijarah atau Ju'alah
3) Akad antara Wiasatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah
4) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran aalah akad wakalah bil ujrah
5) Akad antara wisatawan dengan terapis adalah akad ijarah
6) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Terkait Hotel Syariah[18]

1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi atau tundakan asusila.

[18] Nurul Huda, *Pariwisata Syariah : Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset*, ,2021, 158.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajjib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI
4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah
5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7) Hotel syariah wajib mengggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

4. Konsep Hotel Syariah

a. Pengertian Hotel Syariah

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan, produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisr dan menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan fasiliatas oleh pengguna jasa.[19]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dari berbagai aspek mulai dari makanan dan minuman sampai ke hal yang paling detail yaitu etika, manajemen keuanagan, kegiatan hiburan dan operasional.

[19] Ismayanti dan Syaharuddin, *Analisis Pengelolaan Hotel Al Badar Syariah di Kota Makassar dalam Jurnal Iqtisaduna,* Vol.2, No. 1,2006, .4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Seluruh aspek dan komponen mulai dari pelayanan, fasilitas, operasional, makanan dan halal lainnya yang harus dipastikan memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas atuan usha dalam hotel dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu barang dan jasa yang dilarang dalam syariat seperti menyediakan lakohol, makanan yang mengandung daging babi, sarana perjudian, pornografi dan lainnya.
b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang rill aatu yang memang benar ada.
c. Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan yag dilarang dalam syariat.
d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (gharar),resiko yang berlebihan, korupai, ribawi dan juga manipulasi.
e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang akan dilakukan.

Dari aturan dan juga rambu-rambu usaha hotel syariah yang telah disebutkan, maka kemudian dilakukan penyelarasan terhadap operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut :[20]

[20] Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak ?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), .64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Fasilitas

Semua fasilitas yang dimilki baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan adalah fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagit tamu hotel dan memperhatikan tujuan di sediakannya fasilitas tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada hal negatif tidak disediakan.

b. Tamu

Tamu yang akan *check in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*) seleksi tersebut guna mengetahui apakah pasangan itu adalah pasangan suami istri atau keluarga. Pasangan yang bukan muhrim dan bukan suami istri tidak diperkenankan check in untuk mencegah digunakan tempat perzinahan serta memperhatikan penampilan tamu apakah mencurigakan, berpenampilan yang sexy, serta terlihat canggung atau tidak.

c. Peamasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok tanpa memnadang suku, ras, agama. Asalkan aktivitas tamu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh negara.

d. Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang telah disediakan yaitu makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mulai dari proses produksi, pengelolaan bahan, dan zat nya harus terjamin kehalalannya.

e. Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi serta ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung di tiadakan begitu juga ornamen lukisan makhluk hidup dihndari.

f. Pelayanan

Pealayanan yang diberikan yaitu pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah tamahan, jujur, bersahabat dan juga amanah.

g. Operasional

1) Kebijakan

Kebijakan perusahaan berupa kebijakan dalam seperti manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan kebijakan luar berupa kerja sama atau investasi yang tidak dilarang oleh islam.

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaaan keuangan berdasarkan syariat Islam. Kemitraan dengan lembaga keuangan misalnya bank dan asuransi harus dilakukan dengan Bank serta Asuransi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penerapan operasional yang sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah dan orang yang menjadi Dewan Pengawas Syariah ini harus orang yang memahami dan berlatar belakang pendidikan syariah.

Ketentuan hotel syariah ini diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut :[21]

1) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yangmengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila.
3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajb telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan saran yang memdai untuk pelaksanaan ibadah.
5) Pengelola dan karyawan/ karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

[21] Nurul Huda, *Pariwisata Syariah : Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset*, 2021,158.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman/ panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7) Hotel syariah wajib mengunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Penjelasan pada poin C terkait makanan dan minuman yang idesdiakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Tentunya mendapatkan sertifikasi hal tersebut melalui sebuah prosedur tertentu. Adapun alur singkatny sebagai berikut :

Pengusaha mengajukan permohonan pendaftran sertfikasi halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan audt SJH (Sistem Jaminan Halal) kepada lembaga pengkajian pangan obat obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan menetapkan hasilnya, apabila SJH tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memnuhi ketentuan SJH, apabila SJH terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada Komisi Fatwa lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertikasi Halal.

b. Standarisasi Hotel Syariah

Membuat standar hotel syariah merupakan sebuah kebutuhan. Standar yang disusun akan menjadi pedoman antara kesesuaian produk dan layanan yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah.

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria hotel syariah.[22]

Dalam melakukan pelayanan tertentu ada produk dan fasilitas hotel syariah yang harus ditonjolkan. Berikut bebrapa hal yang harusdimiliki hotel syariah :

1) Setiap kamar di fasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan juga mushaf, tanda arah kiblat
2) Stasiun televisi dan fasilitas wifi diberikan filter pengaman yang baik sehngga yang dapat di akses hanya stasiun yang tidak memunculkan gambar atau tayangan negatif.
3) Fasilitas kolam renang yang diberikan berisfat tertutup, adanya penjadwalan dan pemisahan antara laki-laki dan juga perempuan.
4) Ruang untuk makan yang tersedia hanyalah makanan danmnuman yang halal.
5) Tidak ada fasilitas yang menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat menagarahkan pada kemungkaran, kesyirikan dan kemudharatan.

[22] Nurul Huda, *Pariwisata Syariah : Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset*, 2021, 159.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan hotel syariah dengan hotel tidak syariah di atas dapat menjadi ciri khas yang utama untuk hotel syariah dalam menjalankan bisnis perhotelan. Dan hal tersebut harus dilakukan oleh hotel syariah secara konsisten serta terus menerus sebagai implikasi dan pertanggung jawaban dari label syariah agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dimaknai sebagai aturan, strategi pemeriksaan atau tindakan yang logis tang tersusun, terorganisir, teratut dan juga memiliki alasan tertentu, baik dari segi fungsional maupun operasional. Hal ini sangat menentukna sifat hasil penelitian, oleh karena itu, seorang analis harus bisa memutuskan dan juga memilih teknik yang tepat agar tujuan dari eksplorasi tercapai secara sempurna[23]. Terlebih lagi pada arti lain dalam metode yaitu strategi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi penelitian dengan membandingkan antara data satu dengan yang lainnya.[24]Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, seorang peneliti harus bisa memutuskan serta melakukan pemilihan atas teknik yang tepat sehingga tujuan dari penulisan tercapai dengan ideal. Maka untuk hal ini penulis akan lebih terkoordinasi dan logis, maka diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan penjelasan dan data yang dimaksud, mengingat kemampuan ini sebagai suatu cara dalam menyelesaikan sesuatu agar dapat memberikan hasil yang bisa diterima, dan selanjutnya metode penelitian merupakan suatu kegiatan sehingga para peneliti bisa menemukan dan juga bisa mencapai hasil yang valid.

[23] Conny R.Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bogor : Grasindo, 2010), 5
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini yaitu suatu prosedur metode penelitian yang bersifat naratif yang dimana harus mendeskripsikan berupa kata-kata yang tidak berhubungan dengan angka-angka yang kemudian diambil dari data-data tertulis dan lisan dari orang-orang atau yang biasa disebut informan.

Peneliti langsung meneliti di lokasi yaitu di Hotel 91 Syariah untuk mendapatkan data ataupun informasi secara nyata dan benar adanya didalam penerapannya yang mengatasnamakan syariah. Namun pada kenyataannya Hotel 91 Syariah tidak menerapkan semua prinsip syariah yang harus dipenuhi. Prinsip syariah yang telah digunakan ada empat prinsip, sedangkan yang belum diterapkan ada tiga prinsip syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah dikarenakan lokasi hotel ini sangat strategis dan berada di deket salah satu penguruan tinggi Islam di Jember yakni Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember. Alasan kedua peneliti memilih lokasi ini adalah karena hotel 91 Syariah ini terbilang baru berdiri dan membawa label syariah.

C. Sumber Data

Adapun penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan juga data sekunder yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data hukum yang langsung bisa didapatkan dari sumber data yang mempunyai tujuan khusus. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi diperoleh dari wawancara di Hotel 91 Syariah. Peneliti juga mandapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalahsunber data yang didapatkan dari sumber data oleh penulis dengan cara tidak langsung lewat media perantara (didapatkan serta dilakukan pencatatan dari pihak yang lainnya). Secara umum data sekunder berbetuk bukti, catatan ataupun laporan historis yang sudah tersusun pada setiap arsip yang dilakukan publikasimaupun tidak dilakukan publikasi yakni terkait hukum yang mencakup atas sejumlah buku teks, kamus-kamus ensiklopedia tentang fatwa dan bebrapa jurnal tentang fatwa DSN MUI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode diantaranya, yakni:

a. Metode Observasi

Metode observasi yakni melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.[25] Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi *nonpartisipatif.* Observasi *nonparsitipatif* adalah pengamat tidak langsung ikut serta dalam kegiatan Hotel 91' Syariah, akan tetapi pengamat menanyakan hal-hal yang berkaitan di Hotel 91' Syariah.[26]

b. Metode Wawancara

Metode wawancara ini tujuannya untuk memperoleh sebuah data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada informan yang sudah ditetapkan. Teknik wawancara yang dipakai oleh peneliti yakni menggunakan teknik wawancara semistruktur, yang dimana wawancara semistruktur ini dibutuhkan kreativitas dalam bertanya untuk menentukan hasil wawancara. Jenis pedoman hasil wawancara sangat bergantung dari pertanyaan pewawancara. Dengan ini pewawancara adalah pengarah jawaban dari responden.[27]

[25] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.
[26] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 124-125.
[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 170.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode untuk mendapatkan data berupa catatan khusus, rekaman, foto-foto, dan sebagainya. Metode ini peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan ketika berada di tempat penelitian seperti buku, foto-foto dan rekaman untuk dijadikan bahan penelitian.[28]

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini melibatkan pemeriksaan informasi sebagai subyektif pasti yang dilakukan secara cerdas dan terus-menerus sesuai hipotesis Miles, Huberman dan Saldana. Latihan dalam memecah informasi menggunakan tiga tahap, khususnya: Membangun informasi (information buildup), menampilkan informasi (information show), membuat determinasi dan switch (mencapai dan mengkonfirmasi determinasi).

a. Kondensasi Data *(Data Condensation)*

Penumpukan informasi adalah metode yang terlibat dengan menyimpulkan, memilih hal-hal utama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang signifikan. Mengumpulkan informasi yang didapat dengan cara mengumpulkan informasi tersebut sehingga pada akhirnya dapat diubah.

b. Penyajian Data *(Data Display)*

Yakni penyatuan data. Spesialis dapat membantu dalam siklus ini dengan memiliki pilihan untuk memahami apa yang terjadi dan

[28] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Cet ke-9 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 106.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membedah informasi lebih dalam untuk menyelidiki atau mengambil langkah karena ilmuwan mendapatkannya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(Drawing and Verifiying Conclusions).*

Langkah terakhir untuk menyelidiki informasi adalah mengakhiri dan memanfaatkan informasi. Siapa yang mula-mula mengumpulkan informasi, kemudian memecah informasi subjektif dengan mengilustrasikan alasan pencatatan klarifikasi, luasan, dan cara sebab akibat.. Informasi akhir dalam penelitian ini sesuai dengan rencana masalah yang ditemukan. Informasi yang telah tergambar dan vital secara keseluruhan. Akhir dari Miles, Huberman dan Saldana adalah bahwa dari setiap informasi yang didapat, sengaja diatur sedemikian rupa sehingga dapat dirasakan dengan baik tanpa ada orang lain dan orang lain yang menggunakan tiga tahap, khususnya: Penumpukan informasi yang menyinggung cara yang paling umum untuk memilih, lebih, memusatkan, mengabstraksi dan mengubah informasi. Pertunjukan informasi sebagai penggambaran yang masuk akal, dan yang terakhir adalah mencapai kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan informasi dalam tinjauan dalam setiap kasus hanya menekankan pada uji ketergantungan dan legitimasi.29Pemeriksaan subyektif memiliki standar untuk informasi penelitian, khususnya sah,

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 267.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat diandalkan, dan objektif. Uji legitimasi informasi dalam ulasan ini menggunakan triangulasi. William Wiersma mengungkapkan bahwa triangulasi dalam audit dicirikan sebagai benar-benar melihat informasi dari waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda dan berbeda. Dalam ilmu pengetahuan keabsahan informasi ini, memanfaatkan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan prosedur yang sama. Triangulasi sumber adalah menguji data, yang ditutup dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yang nantinya akan digambarkan, disusun, secara tegas dari ketiga sumber yang ada. Data yang telah diurai untuk menyampaikan suatu alasan, yang kemudian diminta pengaturannya dengan tiga sumber data yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi adalah menguji kualitas data yang tidak tergoyahkan dengan menganalisis data pada sumber yang sama menggunakan strategi yang berbeda. Dalam menguji ketiga metodologi untuk menghasilkan data, peneliti harus memimpin diskusi lebih lanjut tentang sumber data yang signifikan atau mempelajari data mana yang dianggap benar, atau mungkin valid dalam segala hal. Peneliti memanfaatkan berbagai jenis data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Langkah Langkah Penelitian

Penilaian ini memerlukan beberapa tahapan untuk mengkoordinasikan pemeriksaan. Tahap-tahap eksplorasi ini harus digambarkan yang, dengan melakukan hal itu, dapat membantu peneliti dengan pengumpulan data dan penilaian siklus.

a. Tahap Pra-lapangan
    1) Menyusun rencana penelitian
    2) Memilih lapangan penelitian
    3) Mengurus perizinan
    4) Memilih informan
    5) Menyiapkan perlengkapan penelitian
b. Tahap Pekerjaan Lapangan
    1) Memahami latar belakang penelitian
    2) Memasuki lapangan penelitian
    3) Mengumpulkan data
    4) Menyempurnakan data yang belum lengkap
c. Tahap Laporan Penelitian
    1) Menganalisis data yang diperoleh
    2) Menyajikan data dalam bentuk laporan
    3) Penarikan kesimpulan verifikasi
    4) Merevisi laporan yang telah disempurnakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisikan tentang alur pembahasan yang di awali dari pendahuluan hngga penutup, untuk mendapatkan gambaran yang utuh maupun tersusun dan menciptakan komposisi karya tulis yang berkualitas, maka pada perihal ini peneliti mengemukakan gambaran umum ataupun sistematika pembahasan seperti berikut :

Bab I Pendahuluan, mencakup atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri oleh sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memproleh pandangan secara umum menegenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Kajian Kepustakaan, yakni pada bagioan ini berisi kajian kepustakaan yang mencakup atas penelitian terdahulu yang berisiskan informasi terkait riset terdahulu yang masih dapat berhubungan atau kemiripan terhadap penelitian yang dilaksanakan. Sedangkan kajian teori berisikan landasan hukum serta teori-teori terkait penelitian yang kan diteliti yakni Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Berdasarkan Fatwa DSN 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Yang Halal .

Bab III Metode Penelitian berisi mengenai metode penelitian yang mencakup atas pendekatan serta jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, kebsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data berisikan pembahasan. Yaitu pembahasan yang ada pada fokus kajian, 1) Bagaimana Penyelenggaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pariswisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah, serta 2) Bagaimana implementasi Fatwa DSN 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariswisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel 91' Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian atau penyususnan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan juga saran, peneliti akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah berdirinya Hotel Syariah 91 Jember adalah hotel yang lumayan nyaman di daerah Mangli dan didirikan oleh Suwandi asli warga Mangli Jember, yang melihat potensi dari adanya Kampus Islam UIN KHAS Jember maka dia berinisiatif untuk mendirikan Hotel Syariah 91 Jember. dengan catatan notaris Bambang Hermanto yang ada di Daerah Kerja Kabupaten Jember, akta sudah dibuat dengan atas nama PT Sembilan Satu Apostrof yang tertanggal 29 April 2019.

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan Direktur Utama Hotel 91 Syariah , yakni Bapak Suwandi:

> Terkait dengan sejarah Hotel Syariah 91 Jember Sebenarnya ini punya saudara sepupu saya tapi dipercayakan sama saya dia bilang ingin punya aset lalu saya mengusul kost atau rumah transit gitu jadi memang Rencana awal hanya ingin membangun rumah transit dan ada kamar kost membangun dimulai dari 16 Desember 2017 sampai bulan maret 2019 awal pembukaan 15 desember 2019, kok bisa jadi hotel karena dapat pendapat dari orang sekitar bahwa bangunan tersebut lebih baik dijadikan hotel karna agak mewah dari saran tersebut dan dipikir boleh juga. Akhirnya setelah berembuk dengan sepupu jadilah hotel ini, dan saya memang mengusul saya mau jadi owner/direkturnya asalnya hotel tersebut syariah.[30]

Sedangkan dalam data yang lain yang dikumpulkan oleh penulis adalah keputusan Menteri hukum dan HAM yang menyatakan sah pendirian PT Sembilan Apostrof dengan keterangan daftar perseroan nomor AHU- 0071571.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 04 Mei 2019. Bukti

[30] Suwandi, *diwawancarai oleh* Sobri Jamil, Jember, 25 Februari 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu peresmian hotel langsung dilakukan oleh Bupati Faida era tahun 2019-2022.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyelenggaraan Pariswisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel 91 Syariah

Hotel syariah juga memiliki kentuan dalam pembanguan dan pengelolaan secara khusus. Selain aturan perundang-undangan secara umum hotel syariah harus memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. Pengelolaan dan pelayanan meruakan poin terpenting dalam mengelola hotel. Hal ini untuk menjamin kenyamanan dan keamanan setiap pengunjung yang datang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Manager Utama Hotel Syariah 91:

> "Pengelolaan hotel tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, Hotel syariah ialah yang memfasilitasi penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya yang tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen baik dari teknis operasional hotel, informasi di front office, dan perlengkapan hotel sampai makanan dan minuman yang harus dipastikan sesuai nilai prinsip syariah bukan yang bertentangan konteks syariah. Seperti Hotel Syariah 91 yang berada daerah jember khususnya di Jalan Mataram No.19, Krajan, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Yang bertempatan di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember."[31]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hotel syariah dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, dengan memastikan bahwa produk,

[31] Suwandi, *diwawancarai oleh* Sobri Jamil, Jember, 25 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fasilitas, dan operasional hotel tidak melanggar aturan syariah. Semua aspek, mulai dari operasional teknis, informasi di *front office*, perlengkapan, hingga makanan dan minuman, harus sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya adalah Hotel Syariah 91 di Jember, yang terletak di Jalan Mataram No.19, dekat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kemudian terkait dengan sistem pemesanan online peneliti mewawancarai salah satu resepsionis yakni sebagai berikut:

> Sedangkan terkait dengan sistem manajemen dan pelayanan adalah Pemesanan bisa melalui media online yaitu Agoda, tiket.com, pegipegi.com dan kalo offline langsung pesan dan bayar di resepsionis, sedangkan dengan karyawan yang ada di Hotel syariah 91 Jember Karyawan hotel ada 12 orang dengan honor umr jember, sedangkan terkait dengan visi misi hotel syariah 91 jember adalah Berbisnis dengan syariah, Melayani customer dengan harapan menembak saudara, Bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk menjadi tempat mencari rezeki Semboyan hotel : melayani dengan sepenuh hati-senyum, sapa, salam.[32]

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bawah Hotel Syariah 91 Jember menawarkan pemesanan melalui *platform online* seperti Agoda, tiket.com, dan pegi-pegi.com, serta pemesanan *offline* langsung di resepsionis. Hotel ini memiliki 12 karyawan dengan honor sesuai UMR Jember. Visi dan misi hotel adalah menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah, melayani pelanggan dengan sikap seperti saudara, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya yakni terkait

[32] Hesti, *diwawancarai oleh* Sobri Jamil, Jember, 25 Februari. 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan sistem penyewaan kamar Hotel 91 Syariah Jember, yakni sebagai berikut:

> Prinsip kerja syariah dapat kita lihat dalam proses pemesanan dan izin menginap ada kriteria bagi calon pemesan kamar dan penginapan di Hotel Syariah 91 Jember antara lain adalah pertama Tamu yang berpasangan jika ingin melakukan check in wajib menunjukkan pertama, KTP (dengan alamat yang sama) kedua Kartu keluarga ketiga, Jika tidak ada poin B bisa menggunakan kartu nikah Kedua, Jika tamu yang berpasangan tidak bisa menunjukkan seperti diatas maka tamu ditolak untuk check in dan apabila sudah membayar di aplikasi maka mengikuti prosedur yang ada dan menjadi tanggung jawab tamu itu sendiri dan jika secara offline maka akan dikembalikan sepenuhnya 100%.[33]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapati keterangan bahwa Hotel menerapkan pelayanan sesuai syariah namun tidak semua prinsip tersebut digunakan, termasuk penyediaan makanan dan minuman halal.Penyediaan makanan dan minuman yang bersertifikat dari MUI tidak bisa dipenuhi oleh Hotel 91 Syariah ini dikarenakan susahnya proses untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI serta biaya yang harus dikeluarkan cukup besa. Tamu yang berpasangan wajib menunjukkan KTP dengan alamat sama atau kartu keluarga saat *check-in.* Jika tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, *check-in* ditolak, dan pembayaran yang sudah dilakukan melalui aplikasi menjadi tanggung jawab tamu. Tamu juga diharuskan berpakaian sesuai aturan islam. Namun ada salah satu pengunjung wanita beragama islam yang tidak berpakaian syariah

[33] Hesti, *diwawancarai oleh* Sobri Jamil, Jember, 25 Februari. 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau tidak menutup aurat sesuai kaidah yang ditetapkan namun tetap diperbolehkan menginap di hotel tersebut dikarenakan adanya jaminan dari Bupati Jember pada saat itu bahwasannya pengunjung wanita tersebut adalah tamu yang diundang oleh Bupati Jember untuk menghadiri acara *Jember Fashion Carnival (JFC).* Dari sinilah dapat diketahui bahwasannya Hotel 91 Syariah belum konsistennya dalam menerapkan sepenuhnya aturan pengunjung yang harus berpakaian sesuai aturan islam, dikarenakan ada pengaruh dari luar yang bisa merubah aturan tersebut.Selanjutnya peneliti mewawancarai tentang fasilitas Hotel 91 yakni sebagai berikut:

> Gedung dengan lantai 3 tanpa lift terdapat 28 kamar yaitu : 2 kamar suite room, 8 kamar twins bad, 18 single bad. Tempat parkir yang luas Akses jalan menuju hotel sangat strategis Memiliki resto Ada hall untuk rapat atau acara yang menampung orang dari 50-80 orang dengan fasilitas LCD, komputer, Audio(sound system), Mushola Dapur, Tempat mencuci baju dan menjemur

Wawancara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Hotel ini memiliki 3 lantai tanpa lift, 28 kamar, tempat parkir luas, resto, dan hall untuk acara dengan kapasitas 50-80 orang. Fasilitas lainnya termasuk mushola, dapur, serta tempat mencuci dan menjemur baju, dengan akses jalan yang strategis.

2. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel 91 Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan sistem pengelolaan Hotel 91 Syariah yang telah memiliki produk dan pelayanan berdasarkan yang telah dijelaskan sub pertama. Bahwa dalam pengelolaan dan produk yang dimiliki Hotel 91 tidak bertentang dengan ketentuan syariah dan syarat-syarat Hotel 91 ini sesuai prinsip syariah, seperti yang pertama, tidak memproduksi dan memperdagangkan barang yang dilarang syariah, dan menyediakan produk atau jasa dengan baik untuk mengundang tamu. Kedua, fasilitas dan sistem yang disediakan untuk penginapan tamu undangan khusus untuk yang pasangan suami istri hal ini udah menghindari dari perbuatan perzinahan, kemungkaran, dan kesesatan.

Namun pada kenyataannya, Hotel 91 Syariah tidak menerapkan semua prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Hotel 91 Syariah hanya menerapkan empat prinsip syariah yang diantaranya telah dipenuhi adalah

a) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
b) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila
c) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah
d) Hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Sedangkan Hotel 91 Syariah yang belum menerapkan prinsip syariah yaitu sebagai berikut :

1) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

   Didalam kenyataannya di Hotel 91 Syariah ini untuk bahan makanan dan minuman yang disediakan kepada konsumen atau pengunjung tidak mendapatkan sertifikat halal dari MUI, namun Hotel 91 Syariah ini tetap menggunakan bahan – bahan makanan dan minuman yang halal dan tidak ada mengandung unsur haram. Alasan utama tidak mendapatkan sertifikat halal dari MUI yaitu susahnya untuk mendapatkan sertifikat halal dan juga proses yang harus dtempuh sangat panjang serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertikat halal tersebut. Namun Hotel 91 ini tetap menjamin bahwasannya makanan dan minuman yang disediakan tetap halal.

2) Pegelola dan karyawan/karyawati serta pengunjung hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

   Untuk pengelola dan karyawan karyawati Hotel 91 Syariah ini telah mengenakan pakaian sesuai dengan syariah. Namun ada salah satu pengunjung wanita beragama islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang tidak berpakaian syariah atau tidak menutup aurat sesuai kaidah yang ditetapkan namun tetap diperbolehkan menginap di hotel tersebut dikarenakan adanya jaminan dari Bupati Jember pada saat itu bahwasannya pengunjung wanita tersebut adalah tamu yang diundang oleh Bupati Jember untuk menghadiri acara *Jember Fashion Carnival (JFC).* Dari sinilah dapat diketahui bahwasannya Hotel 91 Syariah belum konsistennya dalam menerapkan sepenuhnya aturan pengunjung yang harus berpakaian sesuai aturan islam, dikarenakan ada pengaruh dari luar yang bisa merubah aturan tersebut.

3) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Pada penerapannya Hotel 91 Syariah belum menggunakan sistem pembayaran jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya. Hotel 91 Syariah ini hanya menggunakan metode pembayaran dari Jasa Lembaga Keuangan Konvensional. Alasan utamanya dikarenakan masih belum mengurusi untuk sistem pembayaran secara syariah serta kurang minatnya pengunjung yang menggunakan sistem pembayaran secara syariah di jasa lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, Hotel 91 Syariah tidak menggunakan jasa lembaga keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syariah dalam metode pembayarannya

Maka jika merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha atau pengelolaan hotel syariah terhadap operasional Hotel 91 yakni belum memenuhi dengan kriteria usaha hotel syariah yang merumuskan kualifikasi dan/atau klasifikasi mencakup produk, pelayanan dan penerapannya yaitu

a. Terhindar dari kesyirikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir, dan kemungkaran
b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Hotel 91 bisa dilihat dalam operasionalnya yakni:

1. Fasilitas yang mendasar nilai syariah dan menutup fasilitas seperti tempat *night club*, diskotik, bar dan disesuaikan dengan syariah.
2. Tamu sebelum *check-in* dilakukan pengecekan apakah benar-benar pasangan suami istri guna mencegah hotel dari tempat perzinaan yang bukan pasangan resmi.
3. Pemasaran terbuka siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal maupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Terbuka untuk memanfaatkan fasilitas dan aktivitas dalam pelayanan hotel tanpa mendiskriminasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbedaan.

4. Makanan dan minuman adalah makanan yang dibuat masih tercampuri dengan bahan-bahan yang non halal baik dalam produksi makanan dan minuman sehingga terjaminan kehalalannya meskipun belum bersertifikat dari MUI. Kemudian pada saat ramadhan Restoran buka untuk orang-orang perjalanan jauh *(safar)* dan untuk Wanita yang berhalangan puasanya memiliki udzur
5. Dekorasi dan ornamen adalah disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam yang normal memiliki unsur estetik yang tidak berunsur gambaran pornografi dan lainnya..

Berdasarkan analisis penelitian pernyataan diatas dapat diketahui Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, tidak dan belum memenuhi kriteria dan ketentuan aturan dalam usaha hotel syariah yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2018.

C. Pembahasan Hasil Temuan

a. Penyelenggaraan Pariswisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel 91

Penyelenggaraan pariwisata yang halal adalah penyelenggara sebuah pariwisata yang tetap mengedepankan atau mengutamakan prinsip syariah diatas prinsip umum yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pariwisata ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harus tetap berlandaskan prinsip syariah karena dasarnya prinsip syariah yang benar adalah prinsip yang dipakai seluruhnya bukan hanya separuh atau tidak sepenuhnya. Secara umum, pariwisata halal diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata ummat islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria Hotel Syariah.

Salah satu hotel yang menerapkan empat prinsip Syariah adalah Hotel 91' Syariah yang beralamat di Jalan Mataram No. 19 Krajan, Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang lokasinya berdekatan dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mana sistem pengoperasiannya menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makanan, minuman, dan jasa yang lain seperti hotel biasa. Dalam penerapannya sebelum *check in* harus menunjukkan KTP, jika tamu yang bukan muhrimnya tidak diperkenankan untuk menginap satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kamar, pasangan suami istri harus menunjukkan identitas atau buku nikah, menyediakan makanan yang berunsur halal atau non kandungan babi atau hewan haram lainnya, dan dilarang keras membawa minuman semacam alkohol. Untuk pengelola juga karyawannya bersikap sangat ramah dan pakaian yang digunakan juga sangat sopan sesuai dengan aturan agama Islam.

b. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Yang Halal Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel 91 Syariah

Berdasarkan sistem pengelolaan Hotel 91 Syariah yang telah memiliki produk dan pelayanan berdasarkan yang telah dijelaskan sub pertama. Bahwa dalam pengelolaan dan produk yang dimiliki Hotel 91 tidak bertentang dengan ketentuan syariah dan syarat-syarat Hotel 91 ini sesuai prinsip syariah, seperti yang pertama, tidak memproduksi dan memperdagangkan barang yang dilarang syariah, dan menyediakan produk atau jasa dengan baik untuk mengundang tamu. Kedua, fasilitas dan sistem yang disediakan untuk penginapan tamu undangan khusus untuk yang pasangan suami istri hal ini udah menghindari dari perbuatan perzinahan, kemungkaran, dan kesesatan.

Namun pada kenyataannya, Hotel 91 Syariah tidak menerapkan semua prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Hotel 91 Syariah hanya menerapkan empat prinsip syariah yang diantaranya telah dipenuhi adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
f) Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila
g) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah
h) Hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Sedangkan Hotel 91 Syariah yang belum menerapkan prinsip syariah yaitu sebagai berikut :

4) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

Didalam kenyataannya di Hotel 91 Syariah ini untuk bahan makanan dan minuman yang disediakan kepada konsumen atau pengunjung tidak mendapatkan sertifikat halal dari MUI, namun Hotel 91 Syariah ini tetap menggunakan bahan – bahan makanan dan minuman yang halal dan tidak ada mengandung unsur haram. Alasan utama tidak mendapatkan sertifikat halal dari MUI yaitu susahnya untuk mendapatkan sertifikat halal dan juga proses yang harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dtempuh sangat panjang serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertikat halal tersebut. Namun Hotel 91 ini tetap menjamin bahwasannya makanan dan minuman yang disediakan tetap halal.

5) Pegelola dan karyawan/karyawati serta pengunjung hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Untuk pengelola dan karyawan karyawati Hotel 91 Syariah ini telah mengenakan pakaian sesuai dengan syariah. Namun ada salah satu pengunjung wanita beragama islam yang tidak berpakaian syariah atau tidak menutup aurat sesuai kaidah yang ditetapkan namun tetap diperbolehkan menginap di hotel tersebut dikarenakan adanya jaminan dari Bupati Jember pada saat itu bahwasannya pengunjung wanita tersebut adalah tamu yang diundang oleh Bupati Jember untuk menghadiri acara *Jember Fashion Carnival (JFC).* Dari sinilah dapat diketahui bahwasannya Hotel 91 Syariah belum konsistennya dalam menerapkan sepenuhnya aturan pengunjung yang harus berpakaian sesuai aturan islam, dikarenakan ada pengaruh dari luar yang bisa merubah aturan tersebut.

6) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada penerapannya Hotel 91 Syariah belum menggunakan sistem pembayaran jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya. Hotel 91 Syariah ini hanya menggunakan metode pembayaran dari Jasa Lembaga Keuangan Konvensional. Alasan utamanya dikarenakan masih belum mengurusi untuk sistem pembayaran secara syariah serta kurang minatnya pengunjung yang menggunakan sistem pembayaran secara syariah di jasa lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, Hotel 91 Syariah tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam metode pembayarannya

Maka jika merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha atau pengelolaan hotel syariah terhadap operasional Hotel 91 yakni belum memenuhi dengan kriteria usaha hotel syariah yang merumuskan kualifikasi dan/atau klasifikasi mencakup produk, pelayanan dan penerapannya yaitu

a. Terhindar dari kesyirikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir, dan kemungkaran
b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Hotel 91 bisa dilihat dalam operasionalnya yakni:

1. Fasilitas yang mendasar nilai syariah dan menutup fasilitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti tempat *night club*, diskotik, bar dan disesuaikan dengan syariah.

2. Tamu sebelum *check-in* dilakukan pengecekan apakah benar-benar pasangan suami istri guna mencegah hotel dari tempat perzinaan yang bukan pasangan resmi.
3. Pemasaran terbuka siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal maupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Terbuka untuk memanfaatkan fasilitas dan aktivitas dalam pelayanan hotel tanpa mendiskriminasi perbedaan.
4. Makanan dan minuman adalah makanan yang dibuat masih tercampuri dengan bahan-bahan yang non halal baik dalam produksi makanan dan minuman sehingga terjaminan kehalalannya meskipun belum bersertifikat dari MUI. Kemudian pada saat ramadhan Restoran buka untuk orang-orang perjalanan jauh (safar) dan untuk Wanita yang berhalangan puasanya memiliki udzur
5. Dekorasi dan ornamen adalah disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam yang normal memiliki unsur estetik yang tidak berunsur gambaran pornografi dan lainnya..

Berdasarkan analisis penelitian pernyataan diatas dapat diketahui Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember, tidak dan belum memenuhi kriteria dan ketentuan aturan dalam usaha hotel syariah yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kajian ini ada dua kesimpulan yang diperoleh, :

1. Penyelenggaraan pariwisata yang halal adalah penyelenggara sebuah pariwisata yang tetap mengedepankan atau mengutamakan prinsip syariah diatas prinsip umum yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pariwisata ini harus tetap berlandaskan prinsip syariah karena dasarnya prinsip syariah yang benar adalah prinsip yang dipakai seluruhnya bukan hanya separuh atau tidak sepenuhnya. Secara umum, pariwisata halal diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata ummat islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

   Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria Hotel Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Salah satu hotel yang menerapkan empat prinsip Syariah adalah Hotel 91' Syariah yang beralamat di Jalan Mataram No. 19 Krajan, Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang lokasinya berdekatan dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mana sistem pengoperasiannya menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makanan, minuman, dan jasa yang lain seperti hotel biasa. Dalam penerapannya sebelum *check in* harus menunjukkan KTP, jika tamu yang bukan muhrimnya tidak diperkenankan untuk menginap satu kamar, pasangan suami istri harus menunjukkan identitas atau buku nikah, menyediakan makanan yang berunsur halal atau non kandungan babi atau hewan haram lainnya, dan dilarang keras membawa minuman semacam alkohol. Untuk pengelola juga karyawannya bersikap sangat ramah dan pakaian yang digunakan juga sangat sopan sesuai dengan aturan agama Islam.

2. Prinsip syariah disini belum sepenuhya diterapkan oleh Hotel 91 Syariah Jember sebagaimana di Fatwa DSN MUI NO 108/X/DSN-MUI/2016, belum dipenuhi :
    a) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI namun Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember belum memenuhinya
    b) Pegelola dan karyawan/karyawati serta pengunjung hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Sedangkan yang telah dipenuhi prinsip syariahnya ada empat prinsip yaitu:

a. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi/tindakan asusila
b. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah
c. Hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
d. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

B. Saran

1. Penyelenggaraan pariwisata yang halal adalah penyelenggara sebuah pariwisata yang tetap mengedepankan atau mengutamakan prinsip syariah diatas prinsip umum yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pariwisata ini harus tetap berlandaskan prinsip syariah karena dasarnya prinsip syariah yang benar adalah prinsip yang dipakai seluruhnya bukan hanya separuh atau tidak sepenuhnya. Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam hal ini Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tidak hanya sebatas klaim syariah dan bisnis semata. Penyesuaian yang dimaksud ialah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut maka hotel tersebut dapat masuk kedalam kriteria Hotel Syariah.

2. Hotel 91Syariah diharapkan untuk segera memenuhi tiga prinsip syariah yang belum diterapkan. Diantaranya :
    a) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI namun Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember belum memenuhinya
    b) Pegelola dan karyawan/karyawati serta pengunjung hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
    c) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Ketiga prinsip tersebut diharapkan agar segera diterapkan oleh Hotel 91 Syariah agar semua prinsip syariah bisa terealisasikan dengan baik .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013

Aziz, Abdul. Dahlan, dkk. Ensiklopedi Hukum Islam 2. Jakarta : Ichtiyar Baru Van Houve, 1997.

Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Conny, R.Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bogor : Grasindo, 2010

Departemen Agama RI. *Al Quran dan terjemahannya Juz 29*.PT Kusmondoro Grafindo Semarang: Jakarta, 1994

Departemen Agama RI. *Al Quran dan terjemahannya Juz 7*.PT Kusmondoro Grafindo Semarang : Jakarta, 1994

Dyah, Ochtorina Susanti, A'an Efendi.*Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* . DSN-MUI : 2016

Ibrahim, Johnyy. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bogor* : Grasido, 2007

Ismayanti, Syahrudin. *Analisis Pengelolaaan Hotel Al Badar Syariah di Kota Makassar*. Jurnal Iqtisaduna : Makassar, 2006

Ismayati, Kara Muslimin. Jurnal Laa Maisyir Vol 4 No.1 . *Analisis Pengelolaan Hotel Al Badar Syariah di Kota Makassar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017

Johny, Ibrahim. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing, 2007

Kadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citraa Aditya Bakti, 2004

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat. Jakarta : Gramedia Pustaka, 2014

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta : Erlangga, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mardalis. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VIII. Jakarta : Bumi Aksara, 2006

Mestikazed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* . Bogor: Ghalia Indonesia, 2013

MUI. *Pengantar Komisi Fatwa dalam Hasil Fatwa Munas VI Majelis Ulama Indonesia dalam http://dsnmui.or.id?kamisekilas/ diakses pada tanggal 5 November* 2019

Nurul Huda, Nova Rini. *Pariwisata Syariah : Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset,* 2012

Pratiwi, Ade Ela. *Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta Dalam Jurnal Media Wisata*.Mahakarya Rangkang Offset :Yogyakarta, 2016

Riyanto Sofyan. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak ?*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2017

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Sunteki, Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek.* Depok : Rajawali Press, 2018.

Jurnal

Widyarini. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. VII No. 1 Desember 2013. Pengelolaaan Hotel Syariah di Yogyakarta. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Skripsi

Amaniatul Fitri, Dian “Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pennyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kassus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Taman Nasionaal Alas Purwo Banyuwaangi)" (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

Faizah Eferdy, "Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Maajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus di PT Al Hijazz Indowisata", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Arbyassaba, Firman "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Paulau Santen Banyuwangi" (Skripsi, IAIN Jember, 2019).

Septa Handayani, Herliyan "Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyeenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Wawancara

Wawancara dengan Direktur Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu Bapak Suwandi, 25 Februari 2023

Wawancara dengan Receptionist Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu Mbak Hesti, 25 Februari 2023

Wawancara dengan petugas kebersihan Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu Bapak Heru 25 Februari 2023

Wawancara dengan Direktur Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu Bapak Suwandi, 25 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dengan pengunjung Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu Bapak Andi, 26 Februari 2023

Wawancara dengan pengunjung Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu Ibu Ana Mustika Dewi, 26 Februari 2023

Wawancara dengan pengunjung Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu Ibu Aisyah, 26 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sobri Jamil
NIM	: S20182128
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2025
Saya yang menyatakan

Sobri Jamil
NIM. S20182128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Yang Halal

1. Pihak Pengelola Hotel Syariah 91 Jember
    a) Bagaimana sejarah hotel 91 Syariah ?
    b) Hotel 91 syariah bernaung di bawah PT apa ?
    c) Bagaimana sistem management dan pelayanan pada hotel syariah 91 ?
    d) Berapa karyawan yang di pekerjakan ?
    e) Apa Visi dan Misi hotel 91 Syariah ?
    f) Apakah pengelolaan, produk, dan pelayanan hotel sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 108 dan prinsip syariah ?
    g) Apa saja prinsip syariah yang digunakan di hotel ini ?
    h) Di dalam fatwa terdapat salah satu ketentuan yang melarang meyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, lalu apa yang dilakukan pihak hotel dalam ketentuan ini ?
    i) Bagaimana prosedur chek in dan chek out di hotel 91 syariah ?
    j) Apakah ada seleksi tamu untuk menginap di hotel 91 syariah ?
    k) Jika ada, apa saja seleksi yang dilakukan ?
    l) Apakah hotel 91 syariah menggunakan jasa lembaga keuagan syariah ?
    m) Apakah makan dan minuman yang disediakan sudah mendapat sertifikat halal ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

n) Apa saja makanan dan minuman yang tidak disediakan di hotel ini?

o) Apa saja fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelaksnaan ibadah ?

p) Apakah terdapat perlengakapn shalat di setiap kamar ?

q) Apakah hotel 91 syariah menyediakan fasilitas hiburan bagi para tamu ?

r) Lalu apa saja fasilitas hiburan yang tersedia di hotel ?

2. Pihak Konsumen

a) Bagaimana pelayanan yang di lakukan oleh Pihak Hotel 91 Syariah Jember ?

b) Dan apakah anda merasa Puas terhadap pelayanan yang di lakukan oleh Pihak pengelola Hotel 91 syariah Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ / 2023 6 Februari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Sobri Jamil
Nim	: S20182128
Semester	: 10
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel 91 Syariah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Berdasarkan Fatwa DSN108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Yang Halal

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

28/2 23.

Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian:Hotel 91 Syariah Jalan Mataram No.10 Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates, Kabupaten. Jember

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	Tanda Tangan
1	25 Februari 2023	Observasi dan permohonan izin untuk melakukan Penelitian di Hotel 91 Syariah	Mbak Hesti (receptionist hotel)	
2	25 Februari 2023	Wawancara dengan pemilik hotel yaitu Bapak Suwandi	Bapak Suwandi	
3	25 Februari 2023	Wawancara dengan Satpam (Security) Hotel 91 Syariah	Bapak Handi	
4	25 Februari 2023	Wawancara dengan petugas Cleaning Service	Bapak Heru	
5	26 Februari 2023	Wawancara dengan pengunjung hotel (Ana Mustika Dewi)	Ibu Ana Mustika Dewi	
6	26 Februari 2023	Wawancara dengan pengunjung hotel Andi Suherman	Bapak Andi Suherman	
7	27 Februari 2023	Wawancara dengan pengunjung hotel (Ibu Aisyah)	Ibu Aisyah	

Jember, 28 Februari 2023

Manager Hotel 91 Syariah Jember

SUWANDI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

	Wawancara dengan pemilik Hotel 91 Syariah yaitu Bapak Suwandi
	Wawancara dengan receptionist Hotel 91 Syariah yaitu Mbak Hesti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Wawancara dengan petugas kebersihan yaitu Bapak Heru
	Wawancara dengan pengunjung Hotel 91 Syariah yaitu Ana Mustika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Dewi
	Wawancara dengan pengunjung Hotel 91 Syariah yaitu Andi
	Suasana di salah satu kamar di Hotel 91 Syariah Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Suasana di salah satu kamar di Hotel 91 Syariah Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	:	Sobri Jamil
NIM	:	S20182128
TTL	:	Jember, 07 Juli 1999
Alamat	:	Dusun Patemon Rt. 001 Rw. 003 Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember
Email	:	sobrijamil79@gmail.com
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

Riwayat Pendidikan

- 2004 – 2006 TK Kurnia Jenggawah
- 2006 – 2012 SDN 02 Jenggawah
- 2012 – 2015 SMPN 1 Jenggawah
- 2015 – 2018 SMAN Jenggawah
- 2018 – 2025 UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id